



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/ 15 /431.313.1.3/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
- Mengingat :
 1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SITUBONDO**


DADANG ARIES BINTORO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760627 199412 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Situbondo

Tanggal : 3 Januari 2022

Nomor : 188/15/431.313.1.3/2022

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SITUBONDO**

1. Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
2. Tugas : Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
3. Fungsi :
 - a Perumusan kebijakan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
 - b Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
 - c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
 - d Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	UNIT PENANGGUNGJAWAB
1	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Sistem Tata Pemerintahan dan Layanan Publik yang Berbasis Elektronik	Jumlah OPD dengan Sistem Tata Pemerintahan dan Layanan Publik yang Berbasis Elektronik $X 100\%$ Jumlah OPD	Data Sumber Daya dan Infrastruktur TIK Pemkab Situbondo	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang disebarluaskan kepada Publik	Jumlah Informasi yang disebarluaskan Jumlah Informasi yang dibangun $X 100\%$	Data PPID Kab dan OPD	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3	Terwujudnya Publikasi Data Statistik yang optimal	Persentase Data Statistik Daerah yang dipublikasikan	Jumlah Data Statistik yang dipublikasikan Jumlah Data Statistik $X 100\%$	Data Sektoral dan Data Wilayah	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
4	Terwujudnya Keamanan Informasi Daerah yang handal	Persentase Sistem Tata kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Digital yang diamankan	Jumlah Sistem Tata Pemerintahan dan Layanan Publik OPD berbasis digital yang diamankan Jumlah Sistem Tata Pemerintahan dan Layanan Publik OPD berbasis digital $X 100\%$	Aplikasi Fire Wall	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SITUBONDO



DADANG ARIES BINTORO, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760627 199412 1 001